



BUPATI GRESIK

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR 10 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBERIAN SANTUNAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksana Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelola Keuangan Daerah, maka dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kabupaten Gresik perlu memberikan dana santunan.
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a, perlu memberikan dana santunan bagi Pegawai Negeri Sipil dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Kepegawaian;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008.
8. Peraturan Bupati Gresik Nomor 3 Tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008.

Memperhatikan : Surat Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan BPK – RI Surabaya Nomor: 29/S/XIV.12/D2/2007. Tanggal 21 Februari 2007 tentang Pemberian Santunan Pegawai di Lingkungan Kabupaten Gresik.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI GRESIK TENTANG PEMBERIAN SANTUNAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Gresik
- b. Bupati adalah Bupati Gresik
- c. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah lainnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah suatu rencana tahunan Daerah Kabupaten Gresik yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- e. Pegawai Negeri Sipil, adalah setiap warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang di tentukan, di angkat oleh Pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam jabatan Negeri, atau disertai tugas Negara lainnya dan di gaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Dana Santunan, adalah dana yang di anggarkan APBD Kabupaten Gresik dalam Tahun 2008 untuk diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang memasuki pensiun atau di berhentikan dengan hormat dan Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia serta yang mengundurkan diri.
- g. Pemegang kas, adalah orang yang ditunjuk dan disertai tugas melaksanakan kegiatan kebidaharawanan dalam rangka pelaksanaan APBD di setiap unit kerja pengguna Anggaran Daerah.
- h. Gaji, adalah gaji pokok ditambah dengan tunjangan-tunjangan yang sah yangberhak diterima oleh Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- i. Kecelakaan, adalah suatu peristiwa yang mendadak yang tidak dikehendaki yang mengakibatkan seseorang menderita sakit atau menjadi cacat yang memerlukan pengobatan, perawatan dan atau rehabilitasi atau mengakibatkan seseorang meninggal dunia.
- j. Cacat tetap adalah kelainan jasmani atau rohani karena kecelakaan yang sifatnya sedemikian rupa.

BAB II
PEMBENTUKAN DAN PEMBERIAN
DANA SANTUNAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini memberikan dana santunan bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gresik.

Pasal 3

Pemberian dana santunan sebagaimana dimaksud pasal 2, di berikan kepada:

- a. Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia.
- b. Pegawai Negeri Sipil yang memasuki pensiun atau diberhentikan dengan hormat, yang meliputi :
 1. Mencapai batas usia pensiun.
 2. Pemberhentian atas permintaan sendiri.
 3. Pemberhentian karena tidak cakap jasmani dan rohani.
 4. Pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri.
- c. Pegawai Negeri Sipil yang mengalami kecelakaan dan mengakibatkan cacat tetap(permanent), dengan ketentuan :
 1. Penglihatan pada kedua belah mata tidak berfungsi
 2. Pendengaran pada kedua belah telinga tidak berfungsi
 3. Kehilangan / tidak berfungsinya kedua belah kaki
 4. Kehilangan / tidak berfungsinya kedua belah tangan
 5. Kehilangan / tidak berfungsinya satu lengan tangan dan satu kaki
 6. Kehilangan / tidak berfungsinya satu mata dan satu telinga
 7. Cacat akal budi seluruhnya dan tidak dapat sembuh yang menyebabkan tidak dapat melakukan pekerjaan.

BAB III

KETENTUAN BESARNYA DANA SANTUNAN

Pasal 4

Besarnya dana santunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Peraturan ini ditetapkan sebagai berikut :

- a. Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia baik tewas maupun wafat yang masih aktif dalam melaksanakan tugas diberikan santunan 5 (lima) kali kali Rp. 1.500.000,-
- b. Pegawai Negeri Sipil yang pensiun dan diberhentikan dengan hormat atau mengundurkan diri diberikan santunan sebesar 5 (lima) kali kali Rp. 1.500.000,-

- c. Kecelakaan yang mengakibatkan cacat tetap (permanent) diberikan santunan masing-masing 4 (empat) kali kali Rp. 1.500.000,-.

BAB IV
SYARAT – SYARAT PEROLEHAN
DANA SANTUNAN

Pasal 5

- (1) Untuk memperoleh dana santunan setiap Pegawai Negeri Sipil, atau Ahli Waris berkewajiban untuk mengajukan formulir pengajuan dan menandatangani formulir tersebut dan meneruskan kepada Bupati Gresik c.q Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik melalui Unit kerja masing-masing.
- (2) Pengajuan dana santunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus dilampiri :
- a. Pegawai Negeri Sipil aktif yang meninggal dunia :
1. Foto copy Kartu Pegawai
 2. Foto copy SK. Kenaikan Pangkat terakhir
 3. Foto copy Surat Nikah bagi yang berkeluarga
 4. Foto copy Kartu Istri/Kartu Suami
 5. Surat Keterangan Kematian Asli
 6. Foto copy Kartu Keluarga (KK)
 7. Surat Keterangan Ahli Waris, bagi Pegawai Negeri Sipil yang tidak mempunyai keluarga.
- b. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang pensiun atau diberhentikan dengan hormat :
1. Foto copy Kartu Pegawai
 2. Foto copy SK. Kenaikan Pangkat terakhir
 3. Foto copy SK. Pensiun
- c. Pegawai Negeri Sipil yang mengalami kecelakaan dan mengakibatkan cacat tetap (permanent) :
1. Foto copt Kartu Pegawai

2. Foto copy SK. Kenaikan Pangkat terakhir
3. Foto copy Surat Keterangan Tim Penguji Kesehatan tentang Penetapan jenis cacat tetap (permanent) akibat kecelakaan

(3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada pasal ini masing-masing dalam rangkap 2 (dua) dan diketahui oleh Kepala Unit Kerja masing-masing.

BAB V

MEKANISME/PROSEDUR PENGAJUAN DAN PENCAIRAN DANA SANTUNAN

Pasal 6

Untuk setiap penggunaan/pengeluaran dana santunan harus melalui mekanisme/prosedur sebagai berikut :

- a. Permohonan secara tertulis oleh Pegawai Negeri Sipil/Ahli Waris kepada Bupati Gresik dan dalam hal pengajuan dikuasakan kepada orang lain harus dilampirkan Surat Kuasa bermaterai 6000
- b. Penelitian berkas permohonan oleh pelaksana dana santunan
- c. Pembuatan Berita Acara hasil penelitian yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan
- d. Penerimaan Dana Santunan oleh Pemohon dan penandatanganan tanda bukti penerimaan bantuan oleh pemohon

Pasal 7

Bentuk permohonan Dana Santunan sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

<p>Diumumkan Dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik Tgl, 27 Maret 2008 No: 312</p>

Ditetapkan di Gresik
Pada tanggal 27 Maret 2008

BUPATI GRESIK

Ttd

Drs. K.H. ROBBACH MA'SUM, MM